



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASIM LAPUNGGE Alias ACIM.**
Tempat lahir : Gentuma.
Umur/ tgl. Lahir : 44 tahun / 05 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Pentandu Timur Kec.Tilamuta
Kab.Boalemo
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **22 April 2017** sampai dengan tanggal **11 Mei 2017**;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo sejak tanggal **12 Mei 2017** sampai dengan tanggal **20 Juni 2017**;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Tahap I, sejak tanggal **21 Juni 2017** sampai dengan tanggal **20 Juli 2017**;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Tahap II, sejak tanggal **21 Juli 2017** sampai dengan tanggal **19 Agustus 2017**;
5. Penuntut Umum sejak tanggal **16 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **04 September 2017**;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal **29 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **27 September 2017**;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Negeri Marisa sejak tanggal **28 September 2017** sampai dengan tanggal **26 November 2017**;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **RISNO ADAM, S.H** Pekerjaan Pengacara Praktek / Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa Kelas II, Jl. P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 06 September 2017 Nomor 59/Pen.Pid/2017/PN.Mar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan Terdakwa;

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASIM LAPUNGGE Alias ACIM** terbukti melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASIM LAPUNGGE Alias ACIM** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa HASIM LAPUNGGE Alias ACIM sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Sachet plastic berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 5.2164 gram (lima koma dua ribu seratus enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) Buah pipet kaca berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 2 (dua) Buah sedotan yang sudah dimodifikasi;
 - 19 (Sembilan belas) sachet plastic kosong;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;**Dipergunakan untuk perkara lain an Terdakwa HARDIANSYAH A.TOLABA Alias ANCA.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa **HASIM LAPUNGGE Alias ACIM** bersama-sama dengan saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 16 April 2017 sekira jam 16:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jln. Trans Sulawesi, Desa Panua, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **melakukan percobaan atau permukatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5.2164 gram** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu, tanggal 16 April 2017 sekira jam 16:00 Wita terdakwa berangkat ke Marisa dengan menggunakan mobil rental untuk bertemu dengan saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** sambil membawa narkotika jenis sabu yang dikembalikan oleh lelaki Joker kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** yang saat itu dalam perjalanan dari Palu menuju Gorontalo, ditengah perjalanan tiba-tiba mobil rental yang digunakan oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkotika Polres Pohuwato dan BNK Pohuwato dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, petugas kemudian menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ditelapak tangan terdakwa selanjutnya terdakwa menunjukan barang bukti lain yang berada disamping tempat duduk yaitu 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tissue setelah itu terdakwa disuruh turun dari mobil oleh saksi Dicky Kristianto sehingga ditemukan lagi 1 (satu) sachet yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu ditempat duduk terdakwa, selanjutnya saksi Dicky Kristianto bersama rekan saksi memeriksa tas milik terdakwa dan ditemukan lagi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisikan narkoba jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas dan 19 (sembilan belas) sachet plastik kosong.

Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu bermula saat terdakwa menghubungi saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** halmana pada saat itu terdakwa mengajak saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** pergi ke Palu untuk membeli narkoba jenis sabu dan ketika terdakwa bersama saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** berada di Palu, terdakwa kemudian menyuruh saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** untuk menghubungi lelaki Amir (DPO) dan setelah saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** berbicara dengan lelaki Amir (DPO), saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** langsung kerumah untuk menemui terdakwa selanjutnya saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** mengambil uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari terdakwa untuk membayar narkoba jenis sabu sebanyak 12 gram kepada lelaki Amir (DPO), setelah saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** dan lelaki Amir (DPO) bertemu dan bertransaksi, lelaki Amir kemudian mengatakan kepada saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** apakah mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** menjawab tidak uang selanjutnya lelaki Amir (DPO) memberikan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan mengatakan bahwa nanti kalau ada uang baru bayar setelah itu saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** pulang dengan membawa narkoba sebanyak 12 gram dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke terdakwa setelah itu terdakwa kemudian menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan beratnya adalah 11,3 gram setelah itu terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan mengkonsumsinya bersama saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** kemudian terdakwa pulang ke Gorontalo.

Perbuatan terdakwa tersebut diketahui Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato dan petugas dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pohuwato sehingga pada hari Minggu, tanggal 16 April 2017 sekira jam 16.00 Wita bertempat Jln. Trans Sulawesi, Desa Panua, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi SIT OWEN SUMENDONG, saksi DICKY KRISTANTO R. DAUD masing-masing selaku Petugas Sat Narkoba Polres Pohuwato melakukan penangkapan terdakwa yang saat itu dalam perjalanan dari kota Gorontalo menuju Kabupaten Pohuwato dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah lakban warna hitam,
- 2 (dua) buah korek api gas
- 19 (Sembilan belas) sachet plastik kosong.

Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor BNK untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.101.04.17.1559 tanggal 21 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muindar,S.Si.,M.Si.Apt, selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo menyimpulkan:

Kristal bening berat netto **5.2164 gram (lima koma dua ribu seratus enam puluh empat) gram**, milik terdakwa **HASIM LAPUNGGE Alias ACIM** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Urine dan Darah milik terdakwa **HASIM LAPUNGGE Alias ACIM** adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5.2164 gram tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **HASIM LAPUNGGE Alias ACIM** bersama-sama dengan saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 16 April 2017 sekira jam 16:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jln. Trans Sulawesi, Desa Panua, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **melakukan percobaan atau permukatan jahat secara**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5.2164 gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu, tanggal 16 April 2017 sekira jam 16:00 Wita terdakwa berangkat ke Marisa dengan menggunakan mobil rental untuk bertemu dengan saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** sambil membawa narkotika jenis sabu yang dikembalikan oleh lelaki Joker kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** yang saat itu dalam perjalanan dari Palu menuju Gorontalo, ditengah perjalanan tiba-tiba mobil rental yang digunakan oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkotika Polres Pohnuato dan BNK Pohnuato dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, petugas kemudian menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ditelapak tangan terdakwa selanjutnya terdakwa menunjukan barang bukti lain yang berada disamping tempat duduk yaitu 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tissue setelah itu terdakwa disuruh turun dari mobil oleh saksi Dicky Kristianto sehingga ditemukan lagi 1 (satu) sachet yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu ditempat duduk terdakwa, selanjutnya saksi Dicky Kristianto bersama rekan saksi memeriksa tas milik terdakwa dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas dan 19 (sembilan belas) sachet plastik kosong.

Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu bermula saat terdakwa menghubungi saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** halmana pada saat itu terdakwa mengajak saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** pergi ke Palu untuk membeli narkotika jenis sabu dan ketika terdakwa bersama saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** berada di Palu, terdakwa kemudian menyuruh saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** untuk menghubungi lelaki Amir (DPO) dan setelah saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** berbicara dengan lelaki Amir (DPO), saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** langsung kerumah untuk menemui terdakwa selanjutnya saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** mengambil uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari terdakwa untuk membayar narkotika jenis sabu sebanyak 12 gram kepada lelaki Amir (DPO), setelah saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** dan lelaki Amir (DPO) bertemu dan bertransaksi, lelaki Amir kemudian mengatakan kepada saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** apakah mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** menjawab

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak uang selanjutnya lelaki Amir (DPO) memberikan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan mengatakan bahwa nanti kalau ada uang baru bayar setelah itu saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** pulang dengan membawa narkoba sebanyak 12 gram dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke terdakwa setelah itu terdakwa kemudian menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan beratnya adalah 11,3 gram setelah itu terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan mengkonsumsinya bersama saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA** kemudian terdakwa pulang ke Gorontalo.

Perbuatan terdakwa tersebut diketahui Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato dan petugas dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pohuwato sehingga pada hari Minggu, tanggal 16 April 2017 sekira jam 16.00 Wita bertempat Jln. Trans Sulawesi, Desa Panua, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi SIT OWEN SUMENDONG, saksi DICKY KRISTANTO R. DAUD masing-masing selaku Petugas Sat Narkoba Polres Pohuwato melakukan penangkapan terdakwa yang saat itu dalam perjalanan dari kota Gorontalo menuju Kabupaten Pohuwato dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu
- 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah lakban warna hitam,
- 2 (dua) buah korek api gas
- 19 (Sembilan belas) sachet plastik kosong.

Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor BNK untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.101.04.17.1559 tanggal 21 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muindar,S.Si.,M.Si.Apt, selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo menyimpulkan :

Kristal bening berat netto **5.2164 gram (lima koma dua ribu seratus enam puluh empat) gram**, milik terdakwa HASIM LAPUNGGE Alias ACIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Urine dan Darah milik terdakwa **HASIM LAPUNGGE Alias ACIM** adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5.2164 gram tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para Saksi, masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SIT OWEN SUMENDONG.**

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap Terdakwa yang tersangkut dengan masalah kepemilikan narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di lokasi hutan lindung Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Kasat Narkoba Polres Pohuwato mendapat informasi bahwa ada seseorang dari wilayah kota Gorontalo menggunakan roda empat sedang membawa narkotika jenis sabu menuju wilayah Marisa, kemudian saksi dan rekan diperintah untuk melakukan razia kendaraan di jalan trans sulawesi tepatnya dikawasan hutan lindung Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, sekitar jam 16.00 wita, kami memberhentikan sebuah mobil xenia warna merah maron dengan nomor polisi DM 1860 BA, pada saat didekati, penumpang yang duduk disamping kiri sebelah sopir terlihat panik dan menggenggam sesuatu, setelah ditanyakan, Terdakwa berkata "sabu" kemudian kami perintahkan lagi agar Terdakwa menunjukan barang bukti lain dan Terdakwa kemudian mengambil sesuatu disamping kanannya yang terbungkus dengan tissue dan begitu dibuka terdapat 2(dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan 1(satu) buah pipet kaca yang diduga berisi butiran kristal bening kemudian kami menyuruhnya untuk turun dari mobil kemudian kami menemukan 1 (satu) sachet

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu ditempat yang didudukinya dan menemukan lagi 1(satu) sachet plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) buah lakban warna hitam, 2(dua) buah korek api gas dan 19 (sembilan belas) sachet plastik kosong;

- Bahwa setelah itu saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap sopir mobil tersebut namun kami tidak menemukan barang bukti narkotika maupun barang-barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan barang tersebut dari laki-laki bernama Amir di Palu;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Hardiansyah A. Tolaba membeli barang tersebut bersama-sama;
 - Bahwa saksi Hardiansyah A. Tolaba ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 23.00 wita di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Balayo Kec. Patilanggio Kab. Puhwato;
 - Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya positif;
 - Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **DICKY KRISTIAN TO R. DAUD**.

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap Terdakwa yang tersangkut dengan masalah kepemilikan narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di lokasi hutan lindung Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Puhwato;
- Bahwa awalnya Kasat Narkoba Polres Puhwato mendapat informasi bahwa ada seseorang dari wilayah kota Gorontalo menggunakan roda empat sedang membawa narkotika jenis sabu menuju wilayah Marisa, kemudian saksi dan rekan diperintah untuk melakukan razia kendaraan di jalan trans sulawesi tepatnya dikawasan hutan lindung Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Puhwato, sekitar jam 16.00 wita, kami memberhentikan sebuah mobil xenia warna merah maron dengan nomor polisi DM 1860 BA, pada saat didekati, penumpang yang duduk disamping kiri sebelah sopir terlihat panik dan menggenggam sesuatu, setelah ditanyakan, Terdakwa berkata "sabu" kemudian kami perintahkan lagi agar Terdakwa menunjukan barang bukti lain dan Terdakwa kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu disamping kanannya yang terbungkus dengan tissue dan begitu dibuka terdapat 2(dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan 1(satu) buah pipet kaca yang diduga berisi butiran kristal bening kemudian kami menyuruhnya untuk turun dari mobil kemudian kami menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu ditempat yang didudukinya dan menemukan lagi 1(satu) sachet plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) buah lakban warna hitam, 2(dua) buah korek api gas dan 19 (sembilan belas) sachet plastik kosong;

- Bahwa setelah itu saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap sopir mobil tersebut namun kami tidak menemukan barang bukti narkotika maupun barang-barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan barang tersebut dari laki-laki bernama Amir di Palu;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Hardiansyah A. Tolaba membeli barang tersebut bersama-sama;
 - Bahwa saksi Hardiansyah A. Tolaba ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 23.00 wita di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Balayo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
 - Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya positif;
 - Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **YUYUN PANUA, S.E.**

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap Terdakwa yang tersangkut dengan masalah kepemilikan narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di lokasi hutan lindung Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Kasat Narkoba Polres Pohuwato mendapat informasi bahwa ada seseorang dari wilayah kota Gorontalo menggunakan roda empat sedang membawa narkotika jenis sabu menuju wilayah Marisa, kemudian saksi dan rekan diperintah untuk melakukan razia kendaraan di jalan trans sulawesi tepatnya dikawasan hutan lindung Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, sekitar jam 16.00 wita, kami memberhentikan sebuah mobil xenia warna merah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maron dengan nomor polisi DM 1860 BA, pada saat didekati, penumpang yang duduk disamping kiri sebelah sopir terlihat panik dan menggenggam sesuatu, setelah ditanyakan, Terdakwa berkata "sabu" kemudian kami perintahkan lagi agar Terdakwa menunjukan barang bukti lain dan Terdakwa kemudian mengambil sesuatu disamping kanannya yang terbungkus dengan tissue dan begitu dibuka terdapat 2(dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan 1(satu) buah pipet kaca yang diduga berisi butiran kristal bening kemudian kami menyuruhnya untuk turun dari mobil kemudian kami menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu ditempat yang didudukinya dan menemukan lagi 1(satu) sachet plastik berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1(satu) buah lakban warna hitam, 2(dua) buah korek api gas dan 19 (sembilan belas) sachet plastik kosong;

- Bahwa setelah itu saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap sopir mobil tersebut namun kami tidak menemukan barang bukti narkoba maupun barang-barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan barang tersebut dari laki-laki bernama Amir di Palu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hardiansyah A. Tolaba membeli barang tersebut bersama-sama;
- Bahwa saksi Hardiansyah A. Tolaba ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 23.00 wita di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Balayo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **HARDIANSYAH A. TOLABA Alias ANCA;**

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Balayo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 jam 15.00 Wita saksi di telepon oleh Terdakwa untuk pergi ke Palu dan bertemu dengan laki-laki bernama Amir dengan maksud membeli barang narkoba jenis sabu kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di jemput oleh Terdakwa di Kec. Marisa Kab. Pohuwato lalu saksi bersama Terdakwa berangkat dari Marisa pada pukul 17.00 Wita, dan tiba di Palu pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 jam 12.00 Wita kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menghubungi Amir setelah saksi menghubungi Amir lalu Amir meminta kepada saksi untuk mengambil uang Terdakwa karena Amir tidak mempunyai kendaraan untuk datang ke rumah saksi, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk membayar narkoba jenis sabu sebanyak 12 gram, setelah saksi mendapat uang dari Terdakwa tersebut lalu saksi pergi ke rumah Amir, sesampainya di rumah Amir saksi langsung menyerahkan uang tersebut kemudian Amir menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 12 gram sesuai dengan pesanan Terdakwa, setelah itu saksi pergi lalu menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang berada di rumah saksi, setelah Terdakwa membuka barang tersebut lalu Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan mengkonsumsinya bersama saksi. Setelah selesai mengonsumsi barang tersebut Terdakwa pada pukul 18.00 Wita pulang ke Gorontalo, Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan saksi. Pada Jumat tanggal 14 April 2017 pukul 14.00 Wita saksi membeli 20 butir tablet Trihexipinidil (THD) di teman saksi yang bernama Andi seharga Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 pukul 14.00 Wita saksi membayar dua sachet plastik yang berisi butiran kristal bening sabu yang di serahkan sebelumnya oleh Amir kepada saksi bersamaan dengan narkoba jenis sabu pesanan dari Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di lokasi hutan lindung Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat 5,2164 Gram;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Hardiansyah A. Tolaba Alias Anca untuk mengajak pergi ke Palu dan bertemu Amir dengan maksud untuk membeli narkoba, setelah saksi Hardiansyah A. Tolaba setuju, Terdakwa datang menjemput saksi Hardiansyah A. Tolaba di Kec. Marisa Kab. Pohuwato kemudian Terdakwa dan saksi Hardiansyah A. Tolaba berangkat dari Marisa pukul 17.00 Wita, Terdakwa dan saksi Hardiansyah A. Tolaba tiba di Palu pada Rabu tanggal 12 April 2017 pukul 12.00 Wita kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hardiansyah A. Tolaba untuk menghubungi Amir, setelah saksi Hardiansyah A. Tolaba menghubungi Amir ia mengatakan bahwa Terdakwa harus memberikan uang tersebut kepada Amir, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 14.000.000-, (empat belas juta rupiah) kepada saksi Hardiansyah A. Tolaba dan menyuruh saksi Hardiansyah A. Tolaba pergi ke rumah Amir untuk menyerahkan uang tersebut, setelah itu saksi Hardiansyah A. Tolaba pergi ke rumah Amir, sesampainya di rumah Amir saksi Hardiansyah A. Tolaba memberikan uang tersebut kepada Amir kemudian Amir memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) gram, setelah itu saksi Hardiansyah A. Tolaba menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima barang tersebut kemudian Terdakwa menimbang kembali namu berat barang tersebut hanya 11.3 gram, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian barang tersebut dan mengkonsumsinya bersama saksi Hardiansyah A. Tolaba, Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi Hardiansyah A. Tolaba sebesar Rp 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan saksi Hardiansyah A. Tolaba, kemudian pukul 18.00 Wita Terdakwa pulang ke Gorontalo sendirian, sesampainya di Gorontalo pada hari Kamis pukul 22.00 Wita Terdakwa bertemu dengan laki-laki bernama Joker untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 gram dan Joker akan membayar barang tersebut melalui tranfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang tersebut kepada Joker sebanyak 2 (dua) kali namun yang kedua kalinya Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa pada hari Minggu 16 April 2017 jam 13.00 Wita Terdakwa pergi Marisa menggunakan mobil rental, kemudian ditengah perjalanan tepatnya dilokasi hutan lindung Kec. Marisa Kab. Pohuwato mobil rental yang Terdakwa tumpangi dihentikan oleh petugas dan salah seorang petugas menghampiri sopir kemudian memeriksa surat-surat kendaraan selanjutnya dua orang petugas menghampiri Terdakwa dan memeriksa Terdakwa lalu salah seorang petugas tersebut melihat sesuatu barang yang menurut petugas adalah narkoba jenis sabu yang berada dibawah paha Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet plastik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada petugas, lalu petugas juga menemukan 1 (satu) sachet narkoba yang tercampur dalam 19 (sembilan belas) plastik kosong dan dari 3 (tiga) sachet berisi narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Amir dari Teman Terdakwa di Marisa yang bernama Salim, Terdakwa mencari informasi dari Salim mengenai jaringan narkoba, saksi Hardiansyah Tolaba juga mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dari Amir di Palu;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual kepada joker untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada joker sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rekomendasi medis untuk memakai atau mengkonsumsi barang tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Sachet plastic berisi butiran Kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 5.2164 gram (lima koma dua ribu seratus enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) Buah pipet kaca berisi butiran Kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu;
- 2 (dua) buah korek api;
- 2 (dua) Buah sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 19 (Sembilan belas) sachet plastic kosong;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;

Barang bukti mana dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para Saksi dan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di lokasi hutan lindung Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Puhwato;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Hardiansyah A. Tolaba Alias Anca untuk mengajak pergi ke Palu dan bertemu Amir dengan maksud untuk membeli narkoba, setelah saksi Hardiansyah A. Tolaba setuju, Terdakwa datang menjemput saksi Hardiansyah A. Tolaba di Kec. Marisa Kab. Pohuwato kemudian Terdakwa dan saksi Hardiansyah A. Tolaba berangkat dari Marisa pukul 17.00 Wita, Terdakwa dan saksi Hardiansyah A. Tolaba tiba di Palu pada Rabu tanggal 12 April 2017 pukul 12.00 Wita kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hardiansyah A. Tolaba untuk menghubungi Amir, setelah saksi Hardiansyah A. Tolaba menghubungi Amir ia mengatakan bahwa Terdakwa harus memberikan uang tersebut kepada Amir, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 14.000.000-, (empat belas juta rupiah) kepada saksi Hardiansyah A. Tolaba dan menyuruh saksi Hardiansyah A. Tolaba pergi ke rumah Amir untuk menyerahkan uang tersebut, setelah itu saksi Hardiansyah A. Tolaba pergi ke rumah Amir, sesampainya di rumah Amir saksi Hardiansyah A. Tolaba memberikan uang tersebut kepada Amir kemudian Amir memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) gram, setelah itu saksi Hardiansyah A. Tolaba menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima barang tersebut kemudian Terdakwa menimbang kembali namu berat barang tersebut hanya 11.3 gram, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian barang tersebut dan mengkonsumsinya bersama saksi Hardiansyah A. Tolaba, Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi Hardiansyah A. Tolaba sebesar Rp 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan saksi Hardiansyah A. Tolaba, kemudian pukul 18.00 Wita Terdakwa pulang ke Gorontalo sendirian, sesampainya di Gorontalo pada hari Kamis pukul 22.00 Wita Terdakwa bertemu dengan laki-laki bernama Joker untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 gram dan Joker akan membayar barang tersebut melalui tranfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu 16 April 2017 jam 13.00 Wita Terdakwa pergi Marisa menggunakan mobil rental, kemudian ditengah perjalanan tepatnya di lokasi hutan lindung Kec. Marisa Kab. Pohuwato mobil rental yang Terdakwa tumpangi dihentikan oleh petugas dan salah seorang petugas menghampiri sopir kemudian memeriksa surat-surat kendaraan selanjutnya dua orang petugas menghampiri Terdakwa dan memeriksa Terdakwa lalu salah seorang petugas tersebut melihat sesuatu barang yang menurut petugas adalah narkoba jenis sabu yang berada dibawah paha Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet plastik kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada petugas, lalu petugas juga menemukan 1 (satu) sachet narkoba yang tercampur dalam 19

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) plastik kosong dan dari 3 (tiga) sachet berisi narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual kepada joker untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada joker sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rekomendasi medis untuk memakai atau mengkonsumsi barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Percobaan atau pemufakatan jahat.
3. Tanpa hak atau melawan hukum.
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **HASIM LAPUNGGE Alias ACIM** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Percobaan atau pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di lokasi hutan lindung Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Hardiansyah A. Tolaba Alias Anca untuk mengajak pergi ke Palu dan bertemu Amir dengan maksud untuk membeli narkotika, setelah saksi Hardiansyah A. Tolaba setuju, Terdakwa datang menjemput saksi Hardiansyah A. Tolaba di Kec. Marisa Kab. Pohuwato kemudian Terdakwa dan saksi Hardiansyah A. Tolaba berangkat dari Marisa pukul 17.00 Wita, Terdakwa dan saksi Hardiansyah A. Tolaba tiba di Palu pada Rabu tanggal 12 April 2017 pukul 12.00 Wita kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hardiansyah A. Tolaba untuk menghubungi Amir, setelah saksi Hardiansyah A. Tolaba menghubungi Amir ia mengatakan bahwa Terdakwa harus memberikan uang tersebut kepada Amir, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Hardiansyah A. Tolaba dan menyuruh saksi Hardiansyah A. Tolaba pergi kerumah Amir untuk menyerahkan uang tersebut, setelah itu saksi Hardiansyah A. Tolaba pergi kerumah Amir, sesampainya di rumah Amir saksi Hardiansyah A. Tolaba memberikan uang tersebut kepada Amir kemudian Amir memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) gram, setelah itu saksi Hardiansyah A. Tolaba menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima barang tersebut kemudian Terdakwa menimbang kembali namu berat barang tersebut hanya 11.3 gram, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian barang tersebut dan mengkonsumsinya bersama saksi Hardiansyah A. Tolaba, Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi Hardiansyah A. Tolaba sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan saksi Hardiansyah A. Tolaba, kemudian pukul 18.00 Wita Terdakwa pulang ke Gorontalo sendirian, sesampainya di Gorontalo pada hari Kamis pukul 22.00 Wita Terdakwa bertemu dengan laki-laki bernama Joker untuk memberikan narkotika jenis sabu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 10 gram dan Joker akan membayar barang tersebut melalui tranfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu 16 April 2017 jam 13.00 Wita Terdakwa pergi Marisa menggunakan mobil rental, kemudian ditengah perjalanan tepatnya dilokasi hutan lindung Kec. Marisa Kab. Pohuwato mobil rental yang Terdakwa tumpangi dihentikan oleh petugas dan salah seorang petugas menghampiri sopir kemudian memeriksa surat-surat kendaraan selanjutnya dua orang petugas menghampiri Terdakwa dan memeriksa Terdakwa lalu salah seorang petugas tersebut melihat sesuatu barang yang menurut petugas adalah narkoba jenis sabu yang berada dibawah paha Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet plastik kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada petugas, lalu petugas juga menemukan 1 (satu) sachet narkoba yang tercampur dalam 19 (sembilan belas) plastik kosong dan dari 3 (tiga) sachet berisi narkoba tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat dilihat adanya suatu kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Hardiansyah A. Tolaba dengan adanya persetujuan dari saksi Hardiansyah A. Tolaba bahwa Terdakwa mengajak ke Palu dengan maksud untuk membeli narkoba, selanjutnya pada saat sampai di Palu Terdakwa dan saksi Hardiansyah A. Tolaba saling membantu untuk mencapai tujuannya yaitu membeli Narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **percobaan atau pemufakatan jahat** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. **Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah dua kata yang saling berkaitan yang mengandung makna yang sama, maksudnya adalah bertentangan dengan hukum, tidak berdasarkan hukum, tanpa alasan yang sah, bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan hukum yang tertulis, dimana mengenai Narkoba telah ada pengaturannya dalam Undang-undang No,35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang isinya telah mengatur tentang tata cara dan penggunaan Narkoba serta larangannya, sehingga dengan adanya hal-hal yang bertentangan dengan pengaturan tersebut adalah merupakan perbuatan yang termasuk kategori tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat 5,2164 Gram.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.05.101.04.17.1559 tanggal 21 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muindar S.Si., M.Si., Apt. dengan kesimpulan:

- Kristal bening berat netto 5.2164 gram (lima koma dua ribu seratus enam puluh empat) gram, milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Urine dan darah Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi.

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya hemat Majelis Hakim Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I dari seorang laki-laki bernama Amir dengan dibantu saksi Hardiansyah A. Tolaba di Palu, kemudian Narkotika tersebut sebagian Terdakwa pakai bersama saksi Hardiansyah A. Tolaba dan sisanya Terdakwa menjual Narkotika tersebut kepada seorang laki-laki bernama Joker di Marisa untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kepada Joker sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 9.000.000-, (sembilan juta rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa telah terbukti maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat dengan memperhatikan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

keadaan memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum;

keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) Sachet plastic berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 5.2164 gram (lima koma dua ribu seratus enam puluh empat) gram, 1 (satu) Buah pipet kaca berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) Buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 19 (Sembilan belas) sachet plastic kosong, 1 (satu) buah lakban warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa **Hardiansyah A.Tolaba Alias Anca**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa **Hardiansyah A.Tolaba Alias Anca**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HASIM LAPUNGGE Alias ACIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 2.000.000.000-, (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Sachet plastic berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 5.2164 gram (lima koma dua ribu seratus enam puluh empat) gram.
 - 1 (satu) Buah pipet kaca berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu.
 - 2 (dua) buah korek api.
 - 2 (dua) Buah sedotan yang sudah dimodifikasi.
 - 19 (Sembilan belas) sachet plastic kosong.
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam.

Dipergunakan untuk perkara lain an Terdakwa HARDIANSYAH A.TOLABA Alias ANCA.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000-, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 oleh kami **JIFLY Z. ADAM, S.H.** selaku Ketua Majelis, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** dan **KRISTIANA R.S.D, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NURYANTO D. NUSSA, S.H.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri **F. OSLAN PARNINGATAN, S.H.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa serta didampingi

Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

TTD

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

JIFLY Z. ADAM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NURYANTO D. NUSSA, S.H.

TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA

PENGADILAN NEGERI MARISA

Pit. PANITERA,

MASITA MONOARFAS.H.

NIP : 197010181993032001

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)